



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993

Fax. (031) 8051962 Kode Pos : 61213

website : www.dispendiksidoarjo.net, e-mail : pendidikan@sidoarjokab.go.id

PIAGAM

IJIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK

Nomor : 421.1/4269 / 404.5.1/2017

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen data yang diajukan,
dengan ini **Memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak**
Kanak kepada :

1. Nama Sekolah : TK. Plus Assalam
2. Alamat Sekolah : Jl. Jadamsari No. 578 Keboan Anom
Kecamatan Gedangan
3. Status / Kepemilikan : Swasta/Yayasan
4. Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Assalam Keboan
Anom
5. Alamat Penyelenggara : Jl. Jadamsari No.578 Keboan Anom
Gedangan
6. Akta notaris penyelenggara : Tantien Bintarti,S.H
- Nomor / Tanggal : -81-tanggal 21 Maret 2016
7. Berdiri : 9 Maret 2000
8. Keterangan :
 - a. Piagam Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 20
Nopember 2017 sampai dengan 19 Nopember 2020.
 - b. Perpanjangan ijin ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam ijin
Penyelenggaraan yang pernah diterbitkan sebelumnya.

Sidoarjo, 20 Nopember 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan
Kabupaten Sidoarjo



Mustain
Dr. MUSTAIN, M.Pd.I
Pembina Utama Muda
NIP. 19650311 199103 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993
Fax. (031) 8051962 Kode Pos : 61213
website : www.dispendiksidoarjo.net, e-mail : pendidikan@sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 188.4/ *1269* /404.5.1/2017

Tentang

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK
TK. PLUS ASSALAM

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/kelurahan.
- b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan anak usia dini, maka di pandang perlu **diberikan** izin operasional penyelenggaraan bagi Taman Kanak-Kanak yang telah memenuhi persyaratan.
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 821.2/368/404.6.1/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo).
- Memperhatikan** : Surat Kepala TK. Plus Assalam Nomor 09/TK.ASS/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin TK.Plus Assalam

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :
Nama Satuan Pendidikan : TK. Plus Assalam
Alamat : Jl. Jadamsari No. 578 Keboan Anom Kecamatan Gedangan
Nama penyelenggara : Yayasan Pendidikan Assalam Keboan Anom
Alamat : Jl. Jadamsari No.578 Keboan Anom Gedangan
Kedua : Pemegang ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 20 Nopember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO



Dr. MUSTAIN, M.Pd.I
Pembina Utama Muda
NIP. 19650311 199103 1 006